



PUTUSAN

NOMOR: 349/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NY. ERLAN SETIAWATY TATAN WIDJAYA, bertempat tinggal di jalan Pluit Sakti Raya No.60 RT.009/RW.007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Uung Gunawan, SH., MH, Hans Yanuar Gunawan, SH dan Elvita Tjahjadi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Uung Gunawan & Rekan, beralamat di jalan Pluit Sakti Raya No.60 (d/h. Jalan Gajahmada 174 Komplek Apartemen Mediterania Gajahmada Ruko TUC 11) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2012, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;-----

M E L A W A N

1. **PT. INTI TATA PRIMAGUNA**, berkedudukan di Jl. Palmerah Barat RT.002/RW.07, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Kahar Nawir, SH, Ansar N, SH, DR. JMT. Simatupang, SH., MH dan Reynold Nababan, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum KNS dan Rekan, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 2/2014, Jalan Gunung Sahari Raya No.39 Jakarta Pusat 10720, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2013, selanjutnya disebut : **Terbanding I semula Tergugat I** ;-----

2. **HASAN SAPUTRA**, beralamat di Jembatan Dua raya No.2-A, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA, H. Wimoko, SH, Violen Helen Pirsouw, SH, Stephen C. Cahaya, SH., L.LM., MCR, Christi Permana, SH., Indra Feliks Sumendap, SH, Violeta Nanci Pirsouw, SH, Chairijah, SH., MH., Ph.D dan Hery Shietra, SH, para Advokat & para Assisten Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & Partners, beralamat di Jl. Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2012,

selanjutnya.....

selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II** ;-----

3. **Almarhum SUTOMO**, yang dalam hal ini ditujukan kepada ahli warisnya,

yaitu :-----

a. **NY, SUSAN MARGARETH** ;-----

b. **N. SUSI** ;-----

c. **CHARLES LIAUW** ;-----

Ketiganya beralamat di Jl. Pluit Sakti Raya No.60, RT.009/RW.007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ass. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA, H. Wimoko, SH, Violan Helen Pirsouw, SH, Stephen C. Cahaya, SH., L.LM., MCR, Violeta Nanci Pirsouw, SH., Indra Feliks Sumendap, SH, Christi Permana, SH, Rinaldi, SH, para Advokat & para Assisten Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & Partners, beralamat di Jl. Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2012, selanjutnya disebut : **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;-

4. **HENGKY WIJAYA**, beralamat di Jl. Cik Ditiro No.60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor : 330/PDT.G/2012/

PN.....

PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan pada tanggal 31 Mei 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 April 2013 Nomor : 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 19 Juni 2013 kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 20 Agustus 2013 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 21 Agustus 2013 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanggal 19 September 2013 kepada Terbanding II semula Tergugat II ;-----

Bahwa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Juli 2013 dan salinannya telah diserahkan/dissampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2013 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 19 Nopember 2013 kepada kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 27 Maret 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 3 April 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----

Bahwa, Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Juli 2013 dan salinannya telah diserahkan/dissampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 22 Nopember 2013 kepada Pembanding semula Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Masing-masing Nomor : 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 31 Juli 2013 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 24 Maret 2014 kepada Terbanding I semula tergugat I, tanggal 27 Maret 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 3 April 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan tanggal kepada Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.....

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam memutus perkara aquo telah memperlihatkan sikap keberpihakan kepada Terbanding/Tergugat sehingga pertimbangan hukum yang diberikannya dalam putusan yang bersangkutan menjadi absurd dan apriori ;-----
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum terhadap objek sengketa II yang didalilkan Pembanding/Penggugat sebagai objek harta bersama (halaman 30) ;-----
3. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Tingkat Pertama terhadap Memorandum of Understanding tanggal 29-06-1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(produk bukti P-10), dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 359/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst jo. Nomor. 578/Pdt/2003/PT.DKI (produk bukti P-11/T.I-1 dan P-12/T.I-2), dimana dikonstatir dalam pertimbangan Hakim Pertama ;-----

Berdasarkan uraian memori banding aquo tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan ; dan kiranya Yth. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk menerima permohonan banding aquo dan dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima ;---
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013 ;-----

dan dengan mengadili sendiri :-----

- Mengabulkan.....

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Terhadap keberatan Pembanding halaman 2 pada butir II.1 :-----

Bahwa keberatan dari Pembanding ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak absurd dan tidak apriori dalam memberi pertimbangan hukum perkara a quo ;-----

2. Terhadap keberatan Pembanding pada halaman 2,3,4 pada butir 2 :-----

Bahwa keberatan dari Pembanding ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah dengan tepat dan benar memberi pertimbangan hukum ;-----

3. Terhadap keberatan Pembanding halaman 4 pada butir 3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan dari Pembanding ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah dengan tepat dan benar memberi pertimbangan hukum dengan menyatakan : “..... bahwa berdasarkan bukti T-I.1 dan T-I.2 berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.359/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.578/Pdt/2003/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I telah ada Memorandum of Understanding (MOU) tertanggal 29 Juni 1995 ;----

4. Terhadap keberatan Pembanding halaman 5,6,7,8 pada butir III.1,2 dan 3 ;---

Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh pembanding untuk diperiksa kembali di tingkat Pengadilan Banding ini, merupakan permintaan yang berlebihan karena pada prinsipnya Pengadilan Tinggi adalah Peradilan ulangan yang bertugas dan berwenang memeriksa kembali secara keseluruhan semua bukti-bukti dalam perkara Perdata yang dimohonkan Banding tersebut ;-----

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Terbanding I (dahulu Tergugat I) mohon kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 April 2013, No.330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut ;-----
- Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya

perkara.....

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor. 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai dengan hukum, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor. 330/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 03 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **02 Juli 2014** oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.....

Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **MUSTARI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 349/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diganti dengan Nomor. 349/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 28 Mei 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **07 Juli 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULMAN, SH., MH** Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 349/PDT/2014/PT.DKI tanggal 19 Mei 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH

2. MUSTARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

YULMAN, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000,-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)